

**FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI REDD+ DI
INDONESIA TAHUN 2010-2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :

**TEGAR BAGUS SUSILO
07041282025136**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“Faktor Penghambat Implementasi REDD+ di Indonesia Tahun 2010-2021”

Skripsi

Oleh :

Tegar Bagus Susilo

07041282025136

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 15 Mei 2024**

Pembimbing :

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd.
NIP:197803022002122002


2. Abdul Halim, S.IP., M.A.
NIP:199310082020121020

Pembimbing :


1. Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA.
NIP:198405182018031001

2. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A.
NIP:199208272019031005

Tanda Tangan



Tanda Tangan




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI REDD+ DI
INDONESIA TAHUN 2010-2021**

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 15 Mei 2024 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd

Ketua

Abdul Halim, S.IP.,MA

Anggota

Gunawan Lestari Elake, S.IP.,M.A.

Anggota

Muhammad Yusuf Abror, S.IP.,M.A.

Anggota




Indralaya, 15 Mei 2024

Mengetahui,

Dekan.

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP : 196601221990031004**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tegar Bagus Susilo

NIM : 07041282025136

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Faktor Penghambat Implementasi REDD+ di Indonesia Tahun 2010-2021” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 28 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Tegar Bagus Susilo

NIM : 07041282025136

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah SWT atas kesempatan menempuh pendidikan. Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan dalam menuntut ilmu. Ucapan terimakasih kepada Papa (Hendri Susilo, S.Tp.) dan Mama (Isti Muzaro'ah, S.Tp.) yang telah memotivasi dan mendukung dengan penuh dalam perkuliahan ini. Terimakasih juga untuk Adek tercinta (Dek Ayu) yang ikut menyemangati agar perkuliahan ini segera diselesaikan.

Terimakasih kepada Dosen Pembimbing saya yang menjadi tempat diskusi dan bertukar pikiran yaitu Bapak Abdul Halim, S.IP., M.A. dan Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd.,M.Pd. Terimakasih telah meluangkan waktu untuk membimbing saya, semoga apa yang diberikan kepada saya menjadi amal jariyah.

ABSTRAK

Permasalahan pada lingkungan hidup menjadi isu global sejak berakhirnya Perang Dunia II. Sehingga, dunia internasional mengadakan konferensi yang menaruh perhatian khusus pada isu lingkungan, terutama perubahan iklim yang berdampak secara luas. Indonesia mempunyai peran penting terhadap isu perubahan iklim dikarenakan Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia. REDD+ diciptakan untuk menjalin kerjasama antar negara untuk menjaga stabilitas lingkungan yang melibatkan negara maju sebagai penyumbang dana kepada negara berkembang yang masih mempertahankan kawasan hutannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang menghambat terlaksananya REDD+ di Indonesia dengan menggunakan teori *ecological justice*. Dengan teori ini melihat bagaimana keterlibatan dan hubungan kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan REDD+ di Indonesia. Berdasarkan rangkaian penelitian ini, faktor yang menghambat terlaksananya REDD+ di Indonesia tahun 2010-2021 adalah adanya jarak antara pemerintah dan masyarakat terutama dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya, akses informasi yang tidak merata, penegakan kebijakan yang lemah dan adanya desentralisasi.

Kata Kunci : Lingkungan, REDD+, Keadilan Lingkungan, Indonesia

ABSTRACT

Environmental problems have become a global issue since the end of World War II. Thus, the international world holds conferences that pay special attention to environmental issues, especially climate change which has a broad impact. Indonesia has an important role in the issue of climate change because Indonesia has the third largest tropical forest in the world. REDD+ was created to establish cooperation between countries to maintain environmental stability, involving developed countries as contributors of funds to developing countries that still maintain their forest areas. This research aims to look at the factors that hinder the implementation of REDD+ in Indonesia using ecological justice theory. With this theory, we look at the involvement and cooperative relationships that exist between the government and society in implementing REDD+ in Indonesia. Based on this series of research, the factors hindering the implementation of REDD+ in Indonesia in 2010-2021 are the distance between the government and society, especially in policy formulation and implementation, uneven access to information, weak policy enforcement and decentralization.

Keywords : *Environment, REDD+, Ecological Justice, Indonesia*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2. Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Kerangka Konseptual Penelitian.....	17
2.3. Kerangka Pemikiran	19
2.4. Argumen Utama	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1. Desain Penelitian	21
3.2. Definisi Konsep	21
3.3. Fokus Penelitian	22
3.4. Unit Analisis	23
3.5. Jenis dan Sumber Data	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data	24
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	24

3.8. Teknik Analisis Data	25
BAB IV GAMBARAN UMUM	27
4.1. Isu Lingkungan Global dan <i>Climate Change</i>	27
4.2. Sejarah Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)	28
4.3. REDD+ di Indonesia	31
4.4. Dinamika REDD+ di Indonesia.....	33
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
5.1. Distancing.....	36
5.1.1. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pembuatan dan Implementasi Kebijakan	36
5.1.2. Aksesibilitas Penyebaran Informasi yang Tidak Merata	41
5.1.3. Lembaga Pemerintah yang Bersifat <i>Ad Hoc</i>	43
5.2. Engagement	45
5.2.1. Penegakan kebijakan yang lemah	46
5.2.2. Desentralisasi	50
BAB VI PENUTUP	54
6.1. Kesimpulan.....	54
6.2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup menjadi sebuah isu global beberapa dekade terakhir ini. Di bidang kajian ilmu hubungan internasional, isu lingkungan global telah dibicarakan sejak perang dingin berakhir. Setelah peristiwa tersebut, banyak negara di dunia mulai melakukan berbagai upaya dalam menjaga lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab dan berada di wilayah teritorialnya. Oleh karena itu, di tahun 1972 diadakan sebuah konferensi internasional di Stockholm yang melibatkan banyak negara untuk membahas isu lingkungan pertama kalinya yaitu *The United Nations Conference on the Human Environment*. Pertemuan tersebut menaruh fokus pada relasi antara degradasi lingkungan dan pembangunan ekonomi yang di kemudian hari menjadi agenda internasional (Larasati, 2019).

Perubahan fungsi yang terjadi pada hutan dan lahan merupakan salah satu sektor yang sangat memengaruhi aktivitas gas rumah kaca yang kemudian berdampak pada perubahan iklim secara global. Berdasarkan laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) tahun 2014 menyatakan bahwa terjadi perubahan pada sektor penggunaan lahan, kehutanan dan pertanian yang berkontribusi pada GRK sebesar 24%, sedangkan di Indonesia sebesar 63% dari total emisi nasional, termasuk juga kebakaran lahan gambut (INDCC, 2014)

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah perubahan iklim, terutama pada sektor kehutanan. Salah satunya yaitu dibentuknya *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) yang merupakan kebijakan dan pemberian insentif oleh negara maju kepada negara berkembang yang melakukan upaya penurunan gas emisi melalui pencegahan deforestasi dan pengelolaan hutan.

REDD+ bermula di tahun 2005 pada saat *Community of Practices* (COP) ke 11 di Montreal. Pada saat itu, dua negara yaitu Costa Rica dan Papua Nugini beserta beberapa negara seperti Kongo, Brazil dan Kolombia yang ikut dalam *Coalition for Rainforest Nations* (CFRN) menyatakan kekhawtiran terhadap wilayahnya mengenai dampak dari perubahan iklim jika tidak distabilkan segera. Mereka mengusulkan untuk membuat sebuah mekanisme baru yang menggantikan Protokol Kyoto yaitu REDD. REDD pun menjadi acuan dalam terjalinnya kerjasama antar negara untuk memberikan dukungan kepada negara berkembang yang mempunyai hutan tropis termasuk Indonesia melalui pemberian dana ataupun teknologi. Dalam prosesnya, REDD kemudian ditambahkan tanda "+" di belakangnya karena REDD tidak hanya berfokus pada pengurangan gas emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. Akan tetapi, REDD juga menaruh perhatian pada aktivitas konservasi dan pengelolaan hutan serta memberikan sebuah penghargaan kepada negara yang telah berusaha melindungi dan menjaga hutannya (Aprillia, 2016). Banyak negara di dunia yang sudah mendukung dan terlibat dalam pelaksanaan REDD+. Negara-negara yang terlibat adalah Amerika Serikat dan Mexico (Amerika Utara), Brazil, Kolombia, Ekuador, Guyana, Suriname, Chili, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia dan Peru (Amerika Selatan), Britania Raya, Norwegia, Perancis dan Jerman (Eropa), Madagaskar, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Mozambik, Kongo, Gabon, Sudan, Nigeria, Mali, Ghana, Togo, Uganda dan Ethiopia (Afrika), Mongolia, India, Pakistan, Indonesia dan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara serta Australia dan Papua Nugini (UNFCCC, 2024).

Indonesia ikut bergabung dalam pelaksanaan REDD+ dikarenakan sebagai negara yang mempunyai hutan tropis terluas ketiga di dunia dan menjadikan salah satu negara yang mempunyai peran penting terhadap berlangsungnya kehidupan manusia. Tercatat deforestasi yang terjadi di Indonesia cukup tinggi, diperkirakan 1,17 juta ha setiap tahunnya. Pada tahun 2010, sebuah


laporan menyatakan 85% gas rumah kaca di Indonesia berasal dari penggunaan lahan, deforestasi sebesar 37% dan kebakaran gambut yang menyentuh angka 27% (Ningsih, 2019). Pernyataan tersebut diperkuat dengan sebuah artikel yang dipublikasikan oleh Zee News. Di dalam artikel tersebut, Indonesia merupakan negara terbesar dalam menghasilkan kelapa sawit dan salah satu negara yang memproduksi kayu dan kertas. Oleh karena itu, industri di Indonesia melakukan penebangan hutan sehingga Indonesia menjadi negara ketiga terbesar yang menghasilkan emisi karbon dioksida (Zee News India, 2014).

Indonesia menawarkan target sebesar 26% hingga 41% penurunan gas emisi berdasarkan skenario *Bussines As Usual* pada tahun 2020 sebagaimana pidato yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat pertemuan G20 di Amerika Serikat. Indonesia akan berupaya mengurangi sebesar 26% gas rumah kaca dengan biaya sendiri dan atau 41% apabila terdapat bantuan internasional. Salah satu negara maju yang menjadi mitra Indonesia dalam mengimplementasikan REDD+ adalah Norwegia (Natural Resources Development Center, 2013). Dengan adanya target tersebut diharapkan REDD+ dapat dilaksanakan di Indonesia. Meskipun akan banyak menghadapi tantangan dan hambatan selama pelaksanaannya.

Indonesia masih mengalami deforestasi (hilang) dan degradasi (penurunan kualitas) hutan yang cukup tinggi. Jika merujuk pada data Dirjen PKTL (Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2019, luas hutan di Indonesia adalah 94,1 juta hektare atau dari total daratan sebesar 50,1%. Menurut Sigit Hardiwanto, selaku Dirjen PKTL, seluas 86,9 juta hektare atau sebesar 92,3% lahan berhutan berada di kawasan hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Dalam kurun waktu dari tahun 2002 sampai 2020, hutan primer di Indonesia mengalami kepunahan sekitar 9,75

juta hektare atau jika ditotalkan sebesar 10% total keseluruhan hutan di Indonesia (Global Forest Watch, 2021).

Tabel 1 Hilangnya Hutan Primer di Indonesia



Sumber : *Global Forest Watch, 2022*

Berdasarkan data dari *Global Forest Watch*, Indonesia kehilangan hutan primer dalam skala besar yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan non kebakaran hutan. Terutama kehilangan hutan akibat non kebakaran masih terlihat cukup tinggi dari rentang 2010 hingga 2021. Puncak dari diagram tersebut ditunjukkan pada tahun 2012, Indonesia kehilangan 790.000 ha hutan primer akibat non kebakaran seperti kegiatan produksi, pembukaan lahan dan lain-lain. Sedangkan hilangnya hutan primer Indonesia akibat kebakaran paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu seluas 400.000 ha. Meskipun setelah 2016 degradasi hutan mengalami penurunan hingga 2021, hutan primer di Indonesia terus menerus terkikis akibat aktivitas manusia terutama di bidang industri. Karena 15 komoditas terbesar Indonesia masih melibatkan sumber daya alam hasil hutan seperti minyak sawit dan bubur kertas / *pulp*.

Helms mendefinisikan hutan sebagai ekosistem yang terdiri dari tutupan pohon yang berdekatan dan luas, setiap pohon yang tegak mempunyai karakteristik yang berbeda seperti jenis komposisi, kelas umur, struktur dan proses yang saling berkaitan satu sama lain. Proses-proses

tersebut melibat makhluk hidup biotik dan abiotik seperti satwa liar, sungai dan lain-lain. Helms juga membagi hutan dalam beberapa bentuk khusus yaitu hutan tanaman, hutan lindung, hutan publik, hutan kota, hutan industri dan hutan milik non industri. Jika merujuk pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan merupakan ekosistem dalam satu kesatuan berupa lahan luas yang berisikan berbagai sumber daya alam hayati yang didalamnya didominasi oleh pepohonan, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Departemen Kehutanan, 2009).

Hutan kemudian dibagi ke dalam dua kelompok berdasarkan keaslian tegakannya (sebidang lahan yang homogen dan mempunyai karakteristik yang relatif sama) yaitu hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer atau bisa disebut juga dengan *virgin forest* adalah hutan yang masih terjaga keasliannya. Dengan kata lain, hutan ini tidak pernah diganggu oleh aktivitas manusia. Meskipun sudah diganggu oleh manusia, maka skalanya terhitung kecil dan tidak membahayakan ekosistem yang ada di hutan primer seperti berburu, tempat berkumpul dan penebangan secara individu bukan dalam skala besar. Sehingga kerusakan yang terjadi di hutan primer tidak begitu tampak dan struktur serta fungsi hutan dapat kembali secara alami seperti kondisi awal. Sedangkan hutan sekunder atau *secondary growth* adalah bekas hutan primer yang mengalami "permudaan" akibat adanya kerusakan dalam skala besar seperti penebangan pohon dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya, hutan sekunder mempunyai pohon dengan ukuran yang lebih kecil dan rendah jika dibandingkan dengan ukuran pohon yang ada di hutan primer. Namun, jika hutan sekunder yang berumur ratusan tahun, maka perbedaan antara hutan primer dan hutan sekunder tidak begitu terlihat. Karena ukuran pohon dan karakteristik tidak jauh berbeda (Departemen Kehutanan, 2009).

Hutan Primer di Indonesia tersebar di empat pulau besar Indonesia yaitu Sumater, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Hutan primer juga tumbuh di beberapa kepulauan kecil seperti

di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Maluku Utara. Berikut peta persebaran hutan primer dan hutan sekunder di Indonesia pada tahun 2009.

Gambar 1 Peta Hutan Primer dan Sekunder di Indonesia



Sumber : (Kementerian Kehutanan, 2011)

Berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan tahun 2010, hutan primer ditandai dengan warna hijau tua dan hutan sekunder berwarna hijau muda. Lokasi hutan primer terbanyak berada di Provinsi Papua, Papua Barat dan Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Di samping itu, ada beberapa provinsi yang masih memiliki hutan primer meskipun tidak dalam skala besar seperti Provinsi Aceh, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan hutan sekunder banyak tumbuh di Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di antara provinsi yang memiliki hutan primer dan sekunder, Provinsi Kalimantan Tengah terpilih menjadi provinsi percontohan untuk mengimplementasikan REDD+ di Indonesia.

Provinsi percontohan atau *pilot project* adalah provinsi yang terpilih untuk dijadikan sebagai lokasi uji coba dan menganalisa kemajuan untuk mempersiapkan REDD+ dalam ranah nasional. Adanya provinsi percontohan adalah salah satu langkah lanjutan dari COP 13 yang

diselenggarakan oleh UNFCCC di Bali pada tahun 2007. Dalam proses persiapan tersebut dibuat *demonstration activity* (DA) sebagai bentuk pembelajaran di berbagai wilayah provinsi. Di samping itu, DA diharapkan dapat menjalin sinergi dan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat (Aprillia, 2016).

Banyak upaya dan langkah yang telah diambil oleh Indonesia sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan REDD+ yang bertujuan untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan. Namun, angka deforestasi yang terjadi di Indonesia masih belum stabil sejak REDD+ mulai dilaksanakan di Indonesia. Deforestasi adalah menurunnya kondisi hutan dan berkurangnya luas hutan yang disebabkan adanya perubahan fungsi lahan untuk pembangunan seperti pemukiman, pertambangan dan infrastruktur (Yakin, 2017). Perubahan lahan tersebut menimbulkan pemanasan global, ditambah terjadinya kebakaran hutan yang cukup sering terjadi (Syah, 2017). Di samping itu, deforestasi terjadi karena adanya penebangan dengan skala besar dan pembalakan liar sehingga banyak makhluk hidup yang terkena dampak dari aktivitas tersebut (Suranto, 2021). Berikut penulis cantumkan data deforestasi yang terjadi dari tahun 1990 hingga 2017.

Tabel 2 Data Deforestasi Hutan Tahun 1990-2017



Sumber : (Forest Watch Indonesia, 2020)

Jika melihat data di atas, Indonesia mengalami deforestasi hutan paling tinggi di tahun 1996 hingga 2000 yaitu seluas 3,51 juta ha per tahun. Kemudian mengalami penurunan tiga tahun

selanjutnya. Laju deforestasi terus mengalami penurunan di tahun-tahun selanjutnya, namun sayangnya di tahun 2012 hingga 2013 deforestasi kembali naik di angka 0,73 juta ha per tahun. Di tahun tersebut REDD+ di Indonesia telah melewati fase persiapan (jangka pendek) dan mulai memasuki fase implementasi (jangka menengah). Namun sayangnya, deforestasi masih belum stabil. Bahkan dalam rentah tahun 2014 hingga 2015 angka deforestasi hutan naik drastis dari pada tahun sebelumnya yaitu seluas 1,09 juta ha per tahun. Penulis juga mencantumkan data deforestasi dari tahun 2018 hingga 2021 sebagaimana jangkauan penelitian yang dilakukan yaitu dari tahun 2018 hingga 2021 sebagai berikut.

Tabel 3 Data Deforestasi Hutan Tahun 2018-2021

Provinsi	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Aceh	6737.5	1195.3	1816.3
Sumatera Utara	9583.9	470.4	2499
Sumatera Barat	7626	700.2	5772
Riau	136998.3	5672.6	1425
Jambi	26109.6	4035	19442
Sumatera Selatan	57857.6	-2353.6	1982
Bengkulu	1959.4	3022.5	1854
Lampung	182.3	384.1	222
Kepulauan Bangka Belitung	1574.3	89.3	1870
Kepulauan Riau	356.7	980.3	422
DKI Jakarta	-	0	0
Jawa Barat	3782.4	0	339
Jawa Tengah	1859.6	0	195
DI Yogyakarta	141.4	0	0
Jawa Timur	5066.4	0	85
Banten	67.3	0	275
Bali	89.3	43.8	46
Nusa Tenggara Barat	12382.4	10571.9	2339
Nusa Tenggara Timur	1279.2	2579.3	812
Kalimantan Barat	15109.1	6546.6	3305
Kalimantan Tengah	17974.3	3206.4	15754
Kalimantan Selatan	6309.9	5247.8	1574
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	43031.6	2792.7	8150
Sulawesi Utara	213	231.8	59
Sulawesi Tengah	2292.4	5270.8	1554
Sulawesi Selatan	1387.7	386.5	68
Sulawesi Tenggara	4544.1	2794.5	3400
Gorontalo	261.3	737.1	405
Sulawesi Barat	-229.2	204.7	3605
Maluku	1214.7	8534	1209
Maluku Utara	1780.7	1506.8	903
Papua Barat	1855.3	413.5	603
Papua	6468.1	1731.4	1415
INDONESIA	375866.7	66995.7	83399.3

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2024)

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2018 hingga 2019, Provinsi Jambi mengalami deforestasi paling tinggi di Indonesia seluas 136.998,3 ha per tahun dan disusul Provinsi Kalimantan Timur dan Utara yaitu seluas 43.031,6 ha per tahun. Tahun selanjutnya, 2019 sampai 2020, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami deforestasi paling tinggi di Indonesia seluas 10.571,9 ha per tahun. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, di tahun 2020 hingga 2021, angka deforestasi kembali naik yaitu 19.442 ha per tahun yang

terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Di tahun yang sama, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami deforestasi sebesar 15.754 ha per tahun, dengan angka tersebut Provinsi Kalimantan Tengah menduduki peringkat kedua sebagai provinsi yang mengalami deforestasi.

Di samping deforestasi, REDD+ diciptakan juga untuk mengurangi degradasi hutan. Tidak begitu jauh perbedaannya antara deforestasi dan degradasi hutan. *International Tropical Timber Organization* mendefinisikan degradasi hutan adalah adanya pengurangan potensi hutan dalam waktu yang lama, termasuk kayu dan beragam hayati serta produk dan jasa yang berkaitan dengan hutan (ITTO, 2002). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 tahun 2009, degradasi hutan merupakan berkurangnya kuantitas stok karbon dan tutupan hutan pada periode tertentu yang disebabkan oleh aktivitas manusia (Kemenhut, 2009). *United Nations Environment Programme* menyatakan bahwa degradasi hutan merupakan peristiwa hilangnya hutan sekunder yang disebabkan oleh aktivitas manusia sehingga, hutan yang mengalami degradasi akan berdampak pada kurangnya pasokan barang dan jasa dan hanya menyisakan keanekaragaman hayati dengan skala terbatas (UNEP, 2001).

Dalam proses implementasi REDD+ di Indonesia tentunya banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi. REDD+ sendiri bertujuan untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di berbagai negara yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas, termasuk Indonesia. Namun, angka laju deforestasi hutan di Indonesia masih belum stabil meskipun REDD+ sudah mulai dilaksanakan di Indonesia sebagaimana data yang telah penulis cantumkan pada paragraf sebelumnya. Oleh karena itu, penulis akan melihat berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan REDD+ di Indonesia dalam periode 2010 hingga 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dimuat di atas, penulis ingin membahas dan menganalisis lebih lanjut tentang *Apa Faktor Penghambat Implementasi REDD+ di Indonesia pada tahun 2010-2021?*

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penghambat Implementasi REDD+ di Indonesia tahun 2010-2021

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional, terutama mengenai analisis Faktor Penghambat Implementasi REDD+ di Indonesia tahun 2010-2021. Di samping itu, penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan bermanfaat dan menjadi landasan dalam menentukan langkah-langkah atau program pemerintah dalam mengimplementasikan REDD+ di Indonesia dengan mempertimbangkan faktor-faktor penghambat sebagaimana yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, L. (2015). *Pro Kontra Pembubaran BP-REDD+ dan DNPI*. Diambil kembali dari The Indonesian Institute: <https://www.theindonesianinstitute.com/pro-kontra-pembubaran-bp-redd-dan-dnpi/>
- Aprillia, D. M. (2016). Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kerjasama Indonesia dan Noregia dalam Skema REDD+ di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah (2013-2015). *JOM FISIP Vol. 3 No. 2*, 6.
- Aziz, H. A. (2011). *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Badan Pusat Statistik. (2019, Desember 1). *Jumlah Desa Tertinggal menurut Provinsi (Desa), 2019-2021*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik : <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5MSMy/jumlah-desa-tertinggal-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024, Januari 15). *Angka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2022 (Ha/Th)*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA4MSMx/angka-deforestasi-netto--indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2022--ha-th-.html>
- Bahari, S. C. (2012). Merauke Integrated Food and Energy Estate, Berkah atau Bencana Bagi Rakyat Papua? *Policy Paper Bina Desa*, 1-7.
- Bartolomeus Samho, Y. S. (2023). Menelisik Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Hutan Adat, Hak Ulayat dan Visi Ekologis Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Barat. *VeJ Volume 9, Nomor 2*, 350-376.
- Boucher, D. (2011). *Brazil's Succes in Reducing Deforestation*. Cambridge: Union of Concerned Scinetists.
- BPSILHK Samboja. (2015). *Presiden Jokowi Bubarkan BP-REDD dan DNPI*. Diambil kembali dari Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samboja: <https://samboja.bsilhk.menlhk.go.id/2015/01/presiden-jokowi-bubarkan-bp-redd-dan-dnpi/>
- Bullard, R. D. (1994). *Environmental Justice for All*. San Frasisco: Club Books.
- Capra, F. (1996). *The Web of Life. A New Scientific Understanding of Living Systems*. New York: Anchor Book.

- CIFOR. (2010). *Belajar dari REDD, Studi Komparatif Global*. Bogor: CIFOR.
- Departemen Kehutanan. (2009). *Mengidentifikasi Tipe Hutan*. Bogor: Departemen Kehutanan.
- Dian Agung Wicaksono, A. P. (2013). Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+). *JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN*, 1 (2), 189-200, 189-200.
- Elvania, N. C. (2023). *Isu Lingkungan Global*. Bandung: Widina Media Utama.
- FORCLIME. (2021, Desember 12). *Pokja REDD+ Kalimantan Barat evaluasi program kerja tahun 2021*. Diambil kembali dari FORCLIME:
<https://forclime.org/index.php/id/kumpulan-berita/1471-pokja-redd-kalimantan-barat-evaluasi-program-kerja-tahun-2021>
- Forest Watch Indonesia. (2020, Juni 5). *Menelisik Angka Deforestasi Pemerintah*. Diambil kembali dari Forest Watch Indonesia: <https://fwi.or.id/menelisik-angka-deforestasi-pemerintah/>
- Global Forest Watch. (2021). *Forest Monitoring Designed for Action: Indonesia*. Diambil kembali dari Global Forest Watch Website:
<https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/?category=summar>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hapsari, D. M. (Sutradara). (2018). *Gerakan Keadilan Sawit Kewargaan dan Identitas Kolektif [Gambar Hidup]*.
- INDCC. (2014). *Intended Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*. Diambil kembali dari UNFCCC:
https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Indonesia/1/INDC_REPUBLIC%20OF%20INDONESIA.pdf
- Indonesia Corruption Watch. (2011). *Terkait Izin Perkebunan; Korupsi Rp 9,1 Triliun Dilaporkan ke KPK*. Diambil kembali dari Indonesia Corruption Watch:
<https://antikorupsi.org/id/article/terkait-izin-perkebunan-korupsi-rp-91-triliun-dilaporkan-ke-kpk>
- Indrarto. (2013). *Konteks REDD+ di Indonesia : Pemicu, Pelaku dan lembaganya*. Bogor: CIFOR.
- ITTO. (2002). *forest degradation*. Diambil kembali dari FAO:
<https://www.fao.org/3/j9345e/j9345e08.htm>
- Kemendes PDPT. (2020). *INI DAERAH TERTINGGAL MENURUT PERPRES*. Diambil kembali dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi:
<https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3261/ini-daerah-tertinggal-menurut-perpres>

- Kemenhut. (2009). *Permenhut Nomor 30 tahun 2009*. Diambil kembali dari <https://arsip.rimbawan.com/images/stories/aturan-pdf/P.30%20Menhut-II%202009.pdf>
- Kementerian Kehutanan. (2011). *Kehutanan Indonesia*. Pusat Humas Kementerian Kehutanan.
- Kementerian Kehutanan. (2012). *Lampiran 1 ICW Kerugian Keuangan Negara di Sektor Kehutanan 2011*. Diambil kembali dari Antikorupsi: <https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/Lampiran%20Data%20ICW%20-%20Catatan%20Kejahatan%20Kehutanan%2C%20Kinerja%20KPK%2C%20Daftar%20Kasus.pdf>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019*. Diambil kembali dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435
- Kepgub Kalimantan Barat. (2021, Oktober). Diambil kembali dari <https://reddplus.kalbarprov.go.id/publikasi/PUBLIKASI20221021094829.pdf>
- Larasati. (2019). *Upaya World Wide Fund for Nature (Wwf) Sebagai Ngo Lingkungan Internasional Dalam Pengembangan Sustainable Community Development Di Indonesia*. Diambil kembali dari <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31229>
- M.B. Miles, A.M. Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mauna, B. (2006). *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Milner, F. (2003). Acces to Environmental Justice. *Deakin Law Review Vol.16 No.1*.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Sistem Pelibatkandaan Kinerja Perusahaan*. Yogyakarta: UGM.
- Natural Resources Development Center. (2013). *Kebijakan Nasional Perubahan Iklim*.
- Ningsih, P. C. (2019). Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement. *Insignia Journal of International Relations Vo.6 No.2*, 83-93.
- Nogroho. (1989). *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 5 E-FX*. Jakarta: Cipta Adi Saputra.
- Nurhidayatulloh. (2012). Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketetaneagaraan RI. *Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 1*, 114-134.
- Peraturan Pemerintah. (2012). *Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*.
- Peraturan Presiden. (2008). *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim*. Diambil kembali dari Badan Pembinaan Hukum Nasional: <https://bphn.go.id/data/documents/08pr046.pdf>

- REDD-I. (2012). *Proyek Percontohan REDD+ di Indonesia*. Diambil kembali dari http://www.redd-indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article
- Republika. (2010). *Mendagri Rekomendasikan Pembatalan 1000 Perda*. Diambil kembali dari <https://news.republika.co.id/berita/125060/mendagri-rekomendasikan-pembatalan-1000-perda>
- Sari, A. M. (2023, Agustus 28). *Ratifikasi : Pengertian, Tujuan dan Kriteria*. Diambil kembali dari Fakultas Hukum UMSU: <https://fahum.umsu.ac.id/ratifikasi-pengertian-tujuan-dan-kriteria/>
- Satgas dan Kelompok Kerja REDD+. (2010). *REDD, dan Satuan Tugas Kelembagaan REDD: Sebuah Pengantar*. Jakarta.
- Satuan Tugas REDD+. (2011). *Draft Strategi Nasional REDD+*. Jakarta: Satgas REDD+.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Somad, K. A. (2014). DESENTRALISASI DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA JAMBI. *Legalitas Edisi Juni 2014 Vol. 6 No.1*, 94-117.
- Sulistya Ekawati, K. L. (2013). Kondisi Tata Kelola Hutan Untuk Implementasi Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 72-87.
- Suranto, H. W. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 148-162.
- Syah, R. F. (2017). Analisa Kebijakan Sektor Lingkungan: Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia. *Journal of Governance*, 2-17.
- Terkait Izin Perkebunan; Korupsi Rp 9,1 Triliun Dilaporkan ke KPK*. (2011). Diambil kembali dari Indonesia Corruption Watch: <https://antikorupsi.org/id/article/terkait-izin-perkebunan-korupsi-rp-91-triliun-dilaporkan-ke-kpk>
- Tolo, E. Y. (2012). Signifikansi Desentralisasi Kehutanan Bagi Implementasi REDD+ di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 16, Nomor 2*, 153-168.
- UNEP. (2001). *Forest Degradation*. Diambil kembali dari FAO: <https://www.fao.org/3/j9345e/j9345e08.htm>
- UNFCCC. (2024). *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries*. Diambil kembali dari United Nations Climate Change: <https://redd.unfccc.int/>
- United Nation. (1992). *The Rio Declaration on Environment and Development*.

- Victor Situmorang, C. S. (1993). *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- W. Nugroho, I. I. (2019). Kebijakan Pengelolaan Tambang Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi* , 816-835.
- Wibowo, A. (2016). Implementasi Kegiatan REDD+ Pada Kawasan Konservasi di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Vol. 13 No. 3, Desember 2016*, 185-199.
- Yakin, A. (2017). *Prospek Dan Tantangan Implementasi Pasar Karbon*.
- Zee News India. (2014). *Indonesia now country with world's highest deforestation rate*. Diambil kembali dari http://zeenews.india.com/news/eco-news/indonesia-now-country- withworlds-highest-deforestation-rate_948040.html